PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN

UNIVERSITAS UDAYANA

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA
2020

	PROSEDUR MUTU **PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN** **FAKULTAS KEDOKTERAN** **UNIVERSITAS UDAYANA**		
Nomor : Unud-30232-04-001-01	Tanggal : 2020	Revisi: 1 (satu)	Halaman : 1 - 24

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	dr. Made Winarsa Ruma, S.Ked., Ph.D	Ka. Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. dr. I Made Jawi, M.Kes	KoorProdi	
3. Persetujuan	Prof. Dr.dr. I Made Wiryana, Sp.An-KIC	Ketua Senat	
4. Penetapan	Prof. Dr. dr. I Ketut Suyasa, SpB, SpOT(K)	Dekan	
5. Pengendalian	dr. Made Winarsa Ruma, S.Ked., Ph.D	Ketua TPPM	

PENGANTAR

Sebagai salah satu institusi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Pendidikan tinggi, Universitas Udayana wajib untuk menyelenggarakan proses Pendidikan yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggi. Kewajiban itu juga merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku di bidang Pendidikan tinggi umumnya dan penjaminan mutu khususnya.

Buku Standar Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana ini disusun sebagai salah satu lampiran yang tak terpisahkan dari Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Universitas Udayana tanggal 21 Januari 2020. Peraturan Rektor ini diterbitkan sebagai wujud kepatuhan terhadap berbagai ketentuan yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi, dan Akreditasi.

Buku ini menyajikan 32 standar yang berlaku di Universitas Udayana, terdiri atas 9 (sembilan) Standar Pendidikan, 8 (delapan) Standar Penelitian, 8 (delapan) Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan 7 (Tujuh) Standar Khusus. Melalui Proses ini diharapkan tercipta budaya mutu untuk mewujudkan visi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran menjadi pusat pendidikan doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat menghasilkan alumni yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2027.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini dan semoga pikiran jernih dating dari segala arah.

Denpasar, ……. 2020
Koordinator

Prof. Dr. dr. I Made Jawi, M.Kes
NIP. 19581231 198601 1 006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
BAB I Sejarah Singkat Program Studi 1
BAB II Visi, Misi, dan Tujuan Program Studi 2
2.1 Visi Program Studi 2
2.2 Misi Program Studi 2
2.3 Tujuan Program Studi 2
BAB III Prosedur Mutu Program Studi 4
3.1 Prosedur Mutu Pelaksanaan Ujian Kualifikasi 4
3.2 Prosedur Mutu Pelaksanaan MKPD 8
3.3 Prosedur Mutu Penentuan Promotor dan Ko-Promotor 11
3.4 Prosedur Mutu Pelaksanaan Ujian Proposal 13
3.5 Prosedur Mutu Pelaksanaan Seminar Kelayakan Naskah Disertasi 17
3.6 Prosedur Mutu Pelaksanaan Ujian Tertutup 19
3.7 Prosedur Mutu Pelaksanaan Ujian Terbuka 21
BAB IV Penutup 25

BAB I
SEJARAH SINGKAT PROGRAM STUDI

Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran berdiri pada tahun 2000 melalui Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 52/DIKTI/Kep./2000, tanggal 9 Maret 2000. Program Studi ini tergabung di dalam Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar. Sebagai bagian dari lembaga pendidikan Universitas Udayana, Program Studi Doktor (S3) Ilmu Kedokteran dari tahun ke tahun telah melakukan pembenahan-pembenahan diri dalam berbagai komponen. Program Studi sangat menjunjung tinggi sikap kejujuran dan keterbukaan akademik terhadap mahasiswanya maupun terhadap masyarakat. Wujud kejujuran dan keterbukaan terhadap masyarakat dapat dilihat dari adanya sosialisasi program studi yang secara rutin dilakukan. Mensosialisasikan program-program yang sedang dan telah dikembangkan di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran, dan melakukan kerjasama yang baik dengan masyarakat atau *stake-holders* melalui kerjasama dalam bentuk lokakarya, seminar, diskusi interaktif, dan kerjasama lainnya, yang dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas lulusan. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, program studi melakukan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi melalui pengabdian kepada masyarakat. Bentuk pengabdian yang dilakukan disesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki program studi khususnya dalam bidang ilmu kedokteran.

SK Akreditasi Program Studi Nomor : 002/BAN-PT/Ak-IX/S3/VI/2010 tanggal 11 Juni 2010 dengan Nilai Akreditasi: C, berlaku sampai tanggal 11 Juni 2015, akreditasi selanjutnya mendapatkan akreditasi B dengan SK No: 0357/LAM-PTKes/Akr/Dok/II/2016. Pada awal pembentukan unit pengelolaan program studi S3 adalah Program Pasca Sarjana. Pada tahun 2016 Unit Pengelola Program Studi S3 Ilmu Kedokteran dipindahkan ke FK mengikuti regulasi Kementerian yang berlaku dengan SK No: 697/UN.14/HK/2016. Program Studi S3 Ilmu Kedokteran terus berkembang hingga saat ini dengan memiliki 8 Konsentrasi, yaitu:

1. Ilmu Kedokteran Biomedik;
2. Ergonomi-Fisiologi Kerja;
3. Fisiologi Olahraga;
4. Ilmu Kedokteran Reproduksi;
5. Ilmu Kesehatan Masyarakat
6. Ilmu Kedokteran Hewan;
7. *Anti Aging Medicine*
8. Ilmu Alam Dasar Kedokteran

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA

2.1 Visi Program Studi

Visi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Universitas Udayana adalah: menjadi pusat pendidikan doktor yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan sehingga dapat menghasilkan alumni yang unggul, mandiri, dan berbudaya serta mempunyai daya saing di tingkat nasional dan internasional pada tahun 2027.

2.2 Misi Program Studi

Misi yang diemban Program Studi S3 Ilmu Kedokteran Universitas Udayana adalah:

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran berdasarkan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Kebudayaan.
2. Menghasilkan sumber daya yang unggul, mandiri dan berbudaya di bidang ilmu kedokteran.
3. Meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya dalam bidang riset ilmu kedokteran.
4. Meningkatkan kegiatan penelitian, pelayanan dan pengabdian pada masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional, berlandaskan budaya, moral, dan integritas yang tinggi sesuai dengan tuntutan masyarakat

2.3 Tujuan Program Studi

Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran yang mampu menyelenggarakan pendidikan doktor ilmu kedokteran yang bertujuan untuk:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri, berbudaya, berjiwa Pancasila dan memiliki integritas ilmiah di bidang ilmu kedokteran.
2. Menghasilkan lulusan yang bersifat terbuka dan tanggap terhadap perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki wawasan dan kemampuan dasar keilmuan dan ketrampilan teknis kedokteran yang diperlukan untuk mengadaptasi dan/ atau menciptakan penemuan baru dalam melakukan penelitian secara profesional.
4. Menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan pengetahuan dan ketrampilan dalam bidang kedokteran untuk menemukan jawaban dan/atau memecahkan permasalahan yang kompleks termasuk yang memerlukan pendekatan lintas disiplin.

5. Menghasilkan lulusan yang mampu memproduksi dan mengkomunikasikan pemikiran serta hasil karyanya baik dengan sejawat maupun khalayak yang lebih luas.
6. Menghasilkan lulusan beridentitaskan budaya, moral, dan integritas tinggi serta riset bertaraf nasional, dan internasional yang berlandaskan pengembangan iptek kedokteran.

BAB III
PROSEDUR MUTU
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS UDAYANA

3.1 Prosedur Mutu Pelaksanaan Ujian Kualifikasi

A. TUJUAN :

Manual Prosedur Untuk memastikan bahwa Pelaksanaan Ujian Kualifikasi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menghasilkan calon doktor sesuai dengan standar yang berlaku. ini adalah ujian kelayakan sebagai kandidat doktor yang harus dilakukan oleh Seluruh Mahasiswa Program Doktor Fakultas Kedokteran Unud dengan tujuan agar : Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Unud dapat melaksanakan ujian Kualifikasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan

B. RUANG LINGKUP :

Pelaksanaan ujian kualifikasi meliputi keterlibatan penguji, PA, mahasiswa dan bila dianggap perlu Koorprodi serta segala persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa terkait dengan pelaksanaan ujian kualifikasi. yang dijelaskan dalam prosedur ini diterapkan pada setiap proses pelaksanaan ujian kualifikasi beserta dokumen terkait.

C. DEFINISI :

1. Ujian kualifikasi merupakan ujian komprehensif yang dilaksanakan untuk mengukur atau mengevaluasi kompetensi yang harus dicapai mahasiswa sebelum melanjutkan pada tahap selanjutnya pada jenjang pendidikan doktor. sebagai evaluasi terhadap kemampuan akademik yang harus dicapai seorang mahasiswa Program Doktor untuk menjamin penguasaan ilmu dan teknologi, serta kesiapan melakukan penelitian. Merupakan salah satu syarat memperoleh status sebagai kandidat doktor (promovendus/promovenda). Kelulusan dalam ujian kualifikasi merupakan prasyarat untuk dapat dimulainya penyusunan disertasi (proposal penelitian, ujian proposal, pelaksanaan penelitian, seminar hasil, dan ujian disertasi).
2. Koordinator Program Studi adalah pihak yang berwenang menyetujui pelaksanaan Ujian Kualifikasi bagi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran dengan berkonsultasi dengan P A.
3. Bagian Administrasi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran adalah pihak yang berwenang mengatur proses pelaksanaan Ujian Kualifikasi bagi Mahasiswa Program Doktor. Mahasiswa adalah pihak yang memohon pelaksanaan ujian kualifikasi

4. Ujian Kualifikasi adalah suatu proses yang terdapat selama pelaksanaan penyusunan disertasi.

D. REFERENSI : -

Buku Panduan Program Doktor

E. PENANGGUNG JAWAB :

Koordinator Program Studi Doktor Fakultas Kedokteran Unud

F. RINCIAN PROSEDUR :

1. Berdasarkan transkrip akademik mahasiswa, mengisi formulir usulan ujian kualifikasi yang diketahui oleh Pembimbing Akademik dan diserahkan ke pegawai unrtuk tindak lanjut.
2. Koordinator Prodi mengusulkan SK penguji ujian kualifikasi kepada Dekan Fakultas Kedokteran. Berdasarkan SK penguji ujian kualifikasi, bagian akademik menyusun jadwal dan membuat undangan kepada penguji sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati dan ditentukan
3. Mahasiswa mempersiapkan sejumlah salinan dari draft usulan penelitian sebanyak penguji yang akan terlibat dan mendistrbusikan bersama undangan ujian 1 minggu sebelum jadwal yang sudah ditentukan.
4. Pelaksanaan ujian dihadiri minimal oleh Koorprodi, dosen Pembimbing Akademik, 3 komisi penguji dari bidang ilmu terkait atau sebidang.
5. Tata cara pengajuan ujian kualifikasi adalah sebagai berikut :
   - Usulan ujian kualifikasi dibuat oleh PA. PA kemudian mengirimkan usulan ujian kualifikasi ke Koorprodi selambat-lambatnya dua minggu sebelum jadwal ujian, dengan melampirkan transkrip akademik semester I.
   - Koorprodi memilih dan menetapkan Tim Penguji Ujian Kualifikasi dengan mempertimbangkan usulan PA dan Koordinator Konsentrasi.
6. Garis Besar Prosedur
   Kegiatan Ujian Kualifikasi ini melibatkan beberapa orang dan unit dengan wewenang dan tanggung jawaban sebagai berikut :
   - Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran
     Wewenang:

     Menyetujui Pelaksanaan Ujian Kualifikasi bagi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Kedokteran.

     Tanggungjawab:

     Memberikan tanda tangan persetujuan Pelaksanaan Ujian Kualifikasi Bagi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Kedokteran.

- Pembimbing Akademik
  Wewenang:

  Menyetujui Pelaksanaan Ujian Kualifikasi bagi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Kedokteran.

  Tanggungjawab:

  Memberikan tanda tangan persetujuan Pelaksanaan Ujian Kualifikasi bagi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Kedokteran dan Menguji Mahasiswa Program doktor pada Ujian Kualifikasi.

- Bagian Administrasi Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran
  Wewenang:

  Melakukan Proses Pelaksanaan Ujian Kualifikasi bagi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Kedokteran .

  Tanggungjawab:

1. Menyediakan Formulir Permohonan Ujian Kualifikasi bagi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran .
2. Menerima Formulir Permohonan Ujian Kualifikasi bagi Mahasiswa Pasca Sarjana
3. Memeriksa Formulir Permohonan Ujian Kualifikasi Mahasiswa Pascasarjana
4. Mendokumentasikan Formulir Permohonan Ujian Kualifikasi

- Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran
  Wewenang:

  Memohon dilakukan Ujian Kualifikasi

  Tanggungjawab:

  Melaksanakan Ujian Kualifikasi

  Deskripsi kegiatan

- Melakukan rapat koordinasi pelaksanaan ujian kualifikasi bagi mahasiswa Doktor.
- Memasukkan draft ujian kualifikasi kepada bagian akademik maksimal 1 minggu sebelum Ujian Kualifikasi dilaksanakan.
- Melaksanakan ujian kualifikasi oleh tim penguji
- Mengambil blanko revisi ujian kualifikasi

G. LAMPIRAN/FORMULIR :

1. Form Pengajuan Ujian Kualifikasi (F-PRO-029.01)
2. Form Persetujuan Novelty (F-PRO-029.02)
3. Form Lembar Persetujuan kelayakan Ujian Kualifikasi (F-PRO-029.03)
4. Evaluasi Ujian Kualifikasi / Penilaian (F-PRO-029.04)
5. Berita Acara Ujian Kualifikasi (F-PRO-029.05)
6. Form Persetujuan Perbaikan Ujian Kualifikasi (F-PRO-029.06)
7. Evaluasi Ujian Kualifikasi (F-PRO-029.07)
8. Monitoring & Evaluasi Ujian Kualifikasi (F-PRO-029.08)
9. Daftar Hadir Mahasiswa Peserta Ujian Kualifikasi (F-PRO-029.09)
10. Daftar Hadir Penguji Ujian Kualifikasi (F-PRO-029.10)

3.2 Prosedur Mutu Pelaksanaan MKPD (Mata Kuliah Penunjang Disertasi)

A. TUJUAN :

1. Penentuan Mata Kuliah Penunjang Disertasi MK-MKPD serta memberikan kemudahan kepada mahasiswa dan Promotor dalam pengisian KRS
2. Memberikan kemudahan dosen pengampu MK MKPD untuk melaksanakan proses perkuliahan.
3. Memberikan kemudahan kepada bagian akademik dalam pelayanan kepada mahasiswa.
4. Memperlancar prosedur pelaksanaan ujian kualifikasi PS Doktor Ilmu Kedokteran UNUD.

B. RUANG LINGKUP :

Meliputi tata cara perencanaan, penentuan, pelaksanaan dan evaluasi belajar MKPD pada Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Unud

C. DEFINISI : -

1. MKPD adalah mata kuliah yang diperlukan oleh calon doktor untuk bahan pendalaman kajian disertasi dalam kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengkaji, dan memecahkan masalah yang sedang diteliti untuk disertasi.
2. Dosen atau tim dosen MK-MKPD adalah pengasuh suatu mata kuliah MKPD sesuai dengan bidang ilmu yang ditetapkan dengan SK Dekan Fakultas Kedokteran Unud atas usulan KoorProdi dan surat persetujuan Dekan. Kualifikasi dosen mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU Perguruan Tinggi No 12 tahun 2012, dan Kepmenkowasbang No.38/KEP/MK.WASPAN/8 /1999).
3. Perencanaan, pemilihan , penetapan, bobot sks, pelaksanaan, dan evaluasi MKPD sesuai dengan Buku Panduan Program Doktor Fakultas Kedokteran, Unud 2012 (F-WMM-00….0..)
4. Ujian Kualifikasi adalah : ujian yang dilaksanakan oleh PS Doktor Ilmu Kedokteran untuk Mahasiswa sebelum ditentukan layak untuk mengikuti MKPD

D. REFERENSI : -

1. Buku Panduan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran yang berlaku.

E. PENANGGUNG JAWAB :

Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran

F. RINCIAN PROSEDUR :

1. Prodi menetapkan MKPD sesuai dengan rancangan kurikulum, dapat berupa kombinasi MK Wajib Prodi yang dilaksanakan sebelum ujian kualifikasi dan

MKPD yang dilaksanakan setelah ujian kualifikasi (ujian praproposal), berbobot sekurang-kurangnya 10 sks, setiap MKPD setara dengan 2 - 3 sks. MKPD yang berupa MK wajib Prodi dilaksanakan pada semester I, dan selambat-lambatnya semester II

2. Prodi mengembangkan Komposisi MKPD yang mengacu pada minat studi mahasiswa, serta rencana penelitian disertasi yang diusulkan untuk ujian kualifikasi.
3. Mahasiswa Program Doktor bersama Pembimbing akademik (PA) sebagai calon Promotor dapat memilih MKPD setelah ujian kualifikasi atau dalam keadaan tertentu sebelum ujian kualifikasi dengan persetujuan KoorProdi. Setelah mendapat Promotor, MKPD ditentukan oleh mahasiswa bersama Promotor.
4. Untuk mahasiswa transisi, yang belum menempuh ujian kualifikasi dan ujian proposal penelitian, MKPD diatur di tingkat Prodi. Pengambilan MKPD hanya bila dipandang perlu oleh Promotor dan Ko-promotor sesuai dengan kedalaman penguasaan materi rencana penelitian disertasinya, dan bila hasil ujian kualifikasi (prapoposal penelitian disertasi) memperoleh nilai B.
5. Promotor bersama Mahasiswa Program Doktor menentukan MKPD sesuai dengan rencana penelitian disertasi.
6. Mahasiswa mengisi MKPD pada formulir KRS sesuai dengan yang ditentukan oleh PA (sebelum ujian kualifikasi) atau oleh Promotor setelah lulus ujian kualifikasi.
7. Mahasiswa meminta tandatangan persetujuan KRS kepada PA/Promotor dan disahkan oleh Kordinator Prodi Doktor.
8. Mahasiswa dari berbagai konsentrasi menyerahkan KRS kepada bagian akademik Prodi
9. KoorProdi menghubungi dosen calon penanggung jawab MK untuk meminta kesediaan dosen yang bersangkutan.
10. Bagian akademik/KoorProdi menyusun jadwal pelaksanaan MKPD
11. Mahasiswa menyerahkan draf proposal disertasi yang telah diperbaiki setelah ujian kualifikasi untuk mengkoordinasikan kesesuaian MKPD dengan rencana penelitian disertasi.
12. MKPD yang tidak diasuh oleh Prodi Doktor tertentu dapat diambil dari MK yang ada di Prodi Doktor lainnya di lingkungan Fakultas Kedokteran Unud.
13. Dosen dapat memberikan tugas mandiri, dan atau tugas terstruktur kepada mahasiswa program studi doktor sesuai dengan bentuk perkuliahan yang telah ditetapkan.
14. Mahasiswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen MKPD, baik dapat berupa hasil kajian/artikel/kepustakaan/jurnal, intisari dari buku teks yang sesuai dengan topik rencana penelitian disertasi,
15. Mahasiswa menyerahkan tugas kepada dosen penanggungjawab/pengampu MKPD
16. Mahasiswa dapat menyeminarkan tugas yang diberikan oleh dosen, dan dilaksanakan di antara peserta didik pada mata kuliah MKPD yang dipilih oleh mahasiswa yang bersangkutan.

17. Dosen penanggungjawab/pengampu MKPD menilai tugas mandiri atau tugas terstruktur berdasarkan tulisan dan presentasi hasil yang ditugaskan oleh dosen MKPD.
18. Dosen penanggungjawab/pengampu MKPD menyerahkan nilai mahasiswa kepada bagian akademik Prodi
19. Bagian akademik Prodi meng-entri nilai kedalam sistem informasi akademik secara on line
20. Bagian akademik Prodi mengarsipkan nilai- nilai mahasiswa untuk keperluan pembuatan transkrip

G. LAMPIRAN/FORMULIR :

1. Form Pernyataan Kesediaan Sebagai Dosen MKPD (F-PRO-025.01)
2. Form Permohonan Dosen Surat Tugas MKPD (F-PRO-025.02)

3.3 Prosedur Mutu Penentuan Promotor dan Ko-Promotor

A. TUJUAN :

Untuk menentukan Promotor dan Ko-Promotor (Tim Promotor) yang tepat sesuai dengan topik/tema disertasi mahasiswa agar dapat menjamin mutu lulusan Program Doktor Ilmu Kedokteran FK UNUD

B. RUANG LINGKUP :

Mencakup Promotor dan Kopromotor pada Prodi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran UNUD, melaksanakan proses bimbingan kepada mahasiswa Program Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran UNUD dimulai dari penyusunan proposal penelitian, penyusunan naskah disertasi, ujian akhir, yaitu ujian tertutup dan ujian terbuka.

C. DEFINISI : -

1. Promotor ialah tenaga akademik yang berjabatan lektor/lektor kepala/guru besar yang memiliki ijazah S3 dan memiliki publikasi internasional bereputasi dalam bidang ilmu yang serumpun dengan bidang ilmu yang sedang diteliti/disertasi Calon Doktor. Promotor diberi tugas membimbing calon doktor untuk menyelesaikan studi dan mencegah terjadinya plagiarisme. Promotor wajib didampingi oleh sekurang-kurangnya satu Ko-Promotor dan sebanyak-banyaknya dua Ko-Promotor. Promotor berasal dari Universitas Udayana yang bidang keahliannya sejalan dengan topik disertasi.
2. Ko-Promotor ialah pendamping Promotor atau Promotor kedua, yaitu tenaga akademik berjabatan lektor/lektor kepala/guru besar yang memiliki ijazah S3 (doktor), atau lektor yang sebidang, atau Guru Besar yang sebidang dan sudah memiliki publikasi Internasional terindeks.
3. Tugas dan wewenang Promotor dan Ko-Promotor mengacu pada Buku Panduan Program Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran UNUD yang berlaku.

D. REFERENSI : -

2. Buku Panduan Program Doktor Ilmu Kedokteran yang berlaku

E. PENANGGUNG JAWAB :

Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK UNUD

F. RINCIAN PROSEDUR :

1. Mahasiswa Program Doktor Fakultas Kedokteran UNUD untuk mengajukan judul/tema penelitian sementara secara tertulis yang dilampiri dengan draft proposal penelitian kepada KoorProdi untuk mendapatkan calon Promotor dan Ko-Promotor yang sesuai dengan bidang keahliannya (F-PRO-024-001) & (F-PRO-024-002)
2. KoorProdi menentukan Tim Promotor sesuai dengan topik penelitian disertasi mahasiswa.
3. KoorProdi mengajukan nama Calon Tim Promotor kepada Dekan FK Universitas Udayana untuk diterbitkan SK.
4. KoorProdi menugaskan Promotor dan Ko-Promotor untuk membimbing calon doktor agar melakukan penelitan disertasi sesuai proposal.

G. LAMPIRAN/FORMULIR :

1. Formulir Usulan Tim Promotor (F-PRO-024.01)
2. Pernyataan kesediaan sebagai promotor / ko- promotor (F-PRO-024.02)

3.4 Prosedur Mutu Pelaksanaan Ujian Proposal

A. TUJUAN :

Untuk menilai kelayakan proposal penelitian disertasi menjamin keteraturan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan penyusunan disertasi mahasiswa program doktor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. RUANG LINGKUP :

Pelaksanaan ujian proposal penelitian disertasi pada Prodi S3 Ilmu Kedokteran FK UNUD.

C. DEFINISI :

1. Disertasi adalah karya tulis ilmiah tertinggi yang dibuat berdasarkan hasil penelitian yang mendalam, komprehensif, dan akurasi tinggi, dilakukan secara mandiri, dan berisi temuan baru (*novelty)* dari perkembangan ilmu pengetahuan, atau menemukan jawaban baru bagi masalah yang sementara belum diketahui jawabannya atau menemukan konsep baru terhadap berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) yang dilakukan oleh calon doktor di bawah bimbingan promotor dan ko-promotor, serta akan dipertahankan dalam ujian disertasi doktor tertutup dan terbuka untuk umum.
2. Proposal disertasi adalah rencana kegiatan penelitian disertasi guna mendukung penulisan disertasi
3. Ujian Proposal disertasi adalah ujian terhadap kedalaman dan penguasaan calon doktor terhadap materi, metode, dan *novelty* penelitian yang akan dipakai sebagai disertasi.

D. REFERENSI :

1. Kepmendiknas Nomor 212/U/1999
2. Buku Panduan Program Doktor Ilmu Kedokteran yang berlaku

E. PENANGGUNG JAWAB :

Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran di lingkungan UNUD.

F. RINCIAN PROSEDUR :

1. Proposal Penelitian Disertasi ditulis mengacu pada Buku Pedoman Penulisan Disertasi 2015 dan Buku Panduan Program Doktor Fakultas Kedokteran, Unud 2017, serta dikonsultasikan dengan Tim Promotor.
   (1) Ujian proposal penelitian disertasi dilakukan setelah lulus ujian kualifikasi/komprehensif dan sebelum penelitian dimulai.
   (2) Ujian proposal dilaksanakan pada semester II atau selambat-lambatnya pada semester III, setelah lulus ujian kualifikasi dan semua mata kuliah pada semester I dan semester II, termasuk MKPD.

(3) Proposal disusun oleh calon doktor dibimbing oleh Promotor dan Ko-promotor, disusun dengan format sesuai dengan ketentuan pada Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Disertasi Fakultas Kedokteran UNUD.
(4) Proposal disertasi dinilai oleh tim penilai usulan penelitian untuk disertasi yang terdiri atas tujuh orang tenaga akademik, termasuk Promotor, Ko-promotor, dan pengelola (Koorprodi) yang diusulkan oleh Promotor dengan persetujuan Koorprodi dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran UNUD. Panitia penilai usulan penelitian disertasi memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala dan bergelar doktor.
(5) Tim penilai proposal disertasi diketuai oleh PA sebagai calon Promotor dan hanya dapat dilaksanakan dan dapat diambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lima orang anggota termasuk PA/calon Promotor dan Ko-promotor serta penguji luar. Ada dua bentuk penilaian, yaitu nilai angka dan huruf.
(6) Tim penilai proposal disertasi menetapkan nilai hasil ujian serta menetapkan proposal diterima dengan atau tanpa perbaikan atau ditolak. Formulir evaluasi ujian proposal disertasi dalam Lampiran 8, dilengkapi dengan berita acara ujian proposal penelitian (Lampiran 9).
(7) Naskah proposal untuk disertasi yang telah diperbaiki dan disetujui oleh semua anggota tim penilai secara tertulis dan terakhir disetujui oleh Promotor dan Ko-promotor, serta disahkan oleh Koorprodi wajib diserahkan kepada Fakultas Kedokteran paling lambat tiga bulan setelah ujian. Apabila waktu yang ditetapkan dilampaui, maka usulan penelitian untuk disertasi dinyatakan batal dan calon doktor wajib mengikuti penilaian ulang yang merupakan kesempatan penilaian terakhir.
(8) Apabila proposal untuk disertasi dinyatakan ditolak, maka kepada calon doktor diberi kesempatan satu kali mengikuti penilaian ulang dengan batas waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ujian pertama. Apabila pada penilaian kedua ini usulan penelitian untuk disertasi ditolak, maka calon doktor dinyatakan gagal studi.
(9) Proposal untuk disertasi yang telah disahkan dipakai sebagai acuan dalam melakukan penelitian dan menyusun disertasi, dan penelitian harus dilaksanakan minimal selama enam bulan. Apabila terdapat penyimpangan dan atau perubahan secara mendasar, maka hal tersebut wajib mendapat persetujuan dari Promotor dan Ko-promotor serta semua anggota panitia penilai proposal disertasi. Persetujuan serta tanggal perubahan tersebut disertakan pada Usulan Penelitian untuk Disertasi.
(10) Proposal disertasi wajib dibawa oleh calon doktor pada setiap konsultasi dengan Promotor dan Ko-promotor serta pada saat calon doktor mengikuti Seminar Penilaian Naskah Disertasi dan Ujian Tahap Pertama (tertutup).

(11) Naskah proposal disertasi disusun dengan format yang telah ditentukan menurut Buku Panduan Program Studi Doktori Fakultas Kedokteran UNUD.

2. Mahasiswa mengajukan ujian proposal kepada Koorprodi disengkapi dengan usulan penelitian disertasi yang sudah disetujui dan ditanda-tangani oleh Promotor dan Ko-Promotor.
3. Koorprodi membuat usulan Tim Penguji atas usulan Promotor kepada Dekan Fakultas Kedokteran UNUD sesuai persyaratan dalam Buku Panduan Program Doktor Fakultas Kedokteran UNUD 2017 . Selanjutnya Fakultas Kedokteran menerbitkan SK Tim Penguji Proposal yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas Kedokteran Unud.
4. Pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi dilakukan oleh Prodi Doktor dan Tim Penguji sesuai dengan SK
5. Tatacara pelaksanaan ujian proposal mengacu pada Buku Panduan Program Doktor Fakultas Kedokteran UNUD 2017
6. Penilaian usulan penelitian disertasi dilaksanakan dalam forum "ujian usulan penelitian disertasi.
7. Penilaian terhadap usulan penelitian disertasi sesuai dengan Lampiran 8 dilengkapi dengan berita acara ujian proposal penelitian (Lampiran 9) yang tercantum dalam dalam Buku Panduan Program Doktor Fakultas Kedokteran UNUD 2017.
8. Calon doktor yang telah melaksanakan ujian proposal dapat dinyatakan lulus, perbaikan atau ditolak. Proses perbaikan dan ujian ulangan dilaksanakan mengacu pada buku Panduan Program Doktor FK UNUD 2017.
9. Bagi calon doktor yang telah lulus ujian proposal mendapatkan berbagai macam saran perbaikan dari Tim penguji, guna meningkatkan kualitas dan kelancaran proses pembelajaran disertasi, tim dosen penguji usulan penelitian disertasi dapat memberikan saran-saran akademik sbb:
   a. Mahasiswa disarankan memperbaiki usulan penelitiannya, untuk lebih memfokuskan penelitian disertasinya pada fokus tertentu.
   b. Mahasiswa disarankan menempuh mata-kuliah tertentu sebagai penunjang disertasinya
   c. Mahasiswa disarankan mendalami bidang-bidang keilmuan tertentu (teori atau metodologi) melalui penelusuran dan penelaahan pustaka dengan pengawasan Promotor dan Ko-Promotor.
   d. Mahasiswa melakukan penelitian pendahuluan (atau kegiatan laboratorium) sebelum melakukan penelitian disertasinya, dengan pengawasan Promotor dan Ko-Promotor.
   e. Saran-saran dari setiap dosen penguji dituliskan dalam "lembar saran" yang telah disediakan oleh sub-bagian pengajaran
   f. Forum ujian menyepakati dan menetapkan saran-saran yang dapat digunakan mahasiswa untuk memperbaiki usulan penelitian disertasinya.

g. Tim pembimbing bertanggung-jawab atas perbaikan usulan penelitian disertasi berdasarkan saran-saran yang telah disepakati.

10. Calon Doktor yang telah melaksanakan ujian proposal wajib memperbaiki saran-saran yang tercantum dalam lembar saran, yaitu:
    A. Mahasiswa berkewajiban memperbaiki usulan penelitian disertasi sesuai dengan saran-saran yang disetujui dalam ujian, sambil berkonsultasi dengan promotor dan ko-promotor.
    B. Penulisan usulan penelitian disertasi mengikuti format dalam buku panduan
    C. Usulan penelitian disertasi yang telah diperbaiki dan disetujui oleh promotor dan ko-promotor harus ditandatangani oleh promotor dan semua ko-promotor, serta diketahui oleh ketua program doktor, sesuai dengan format.
    D. Usulan penelitian disertasi diperbanyak sbb:
        - Calon Doktor : Satu Buah
        - Promotor : Satu Buah
        - Ko-Promotor 1 : Satu Buah
        - Ko-Promotor 2 : Satu Buah
        - Ketua Program Doktor : Satu Buah
        - Lain-Lain : Sesuai Dengan Kebutuhan Khusus.

G. LAMPIRAN/FORMULIR :

1. Form Surat Permohonan Ujian Proposal (F-PRO-033.01)
2. Form Kesediaan Menguji Proposal (F-PRO-033.02)
3. Evaluasi Ujian Usulan Penelitian (Proposal) / Penilaian (F-PRO-033.04)
4. Berita Acara Ujian Usulan Penelitian (F-PRO-033.05)
5. Form Persetujuan Perbaikan Proposal (F-PRO-033.06)
6. Evaluasi Ujian Usulan Penelitian (Proposal) (F-PRO-033.07)
7. Monitoring & Evaluasi Usulan Penelitian Mahasiswa Program Doktor (F-PRO-033.08)
8. Daftar Hadir Mahasiswa Peserta Ujian Usulan Penelitian (F-PRO-033.09)
9. Daftar Hadir Penguji Ujian Usulan Penelitian (F-PRO-033.10)

3.5 Prosedur Mutu Pelaksanaan Seminar Kelayakan Naskah Disertasi

A. TUJUAN :

Untuk menilai kelayakan naskah disertasi mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Kedokteran agar sesuai dengan Buku Panduan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran yang berlaku.

B. RUANG LINGKUP :

Mencakup proses pelaksanaan seminar kelayakan naskah disertasi yang berkaitan dengan persyaratan tim penilai, waktu pelaksanaan dan penilaian disertasi pada Prodi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran UNUD

C. DEFINISI :

1. Disertasi adalah karya tulis ilmiah tertinggi yang dibuat berdasarkan hasil penelitian yang mendalam, komprehensif, dan akurasi tinggi, dilakukan secara mandiri, dan berisi temuan baru (*novelty)* dari perkembangan ilmu pengetahuan, atau menemukan jawaban baru bagi masalah yang sementara belum atau telah diketahui jawabannya atau menemukan konsep baru terhadap berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks) yang dilakukan oleh calon doktor di bawah bimbingan promotor dan ko-promotor, serta dipertahankan dalam ujian disertasi doktor tertutup dan terbuka untuk umum.
2. Naskah disertasi adalah Hasil kegiatan penelitian disertasi guna mendukung penulisan disertasi
3. Seminar kelayakan naskah disertasi adalah seminar kelayakan terhadap kedalaman dan penguasaan calon doktor terhadap materi, metode, dan *novelty* penelitian yang akan dipakai sebagai disertasi.

D. REFERENSI :

1. Buku Panduan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Biomedik yang berlaku

E. PENANGGUNG JAWAB :

Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran UNUD.

F. RINCIAN PROSEDUR :

1. Dekan melalui Wakil Dekan I Menginstruksikan kepada KoorProdi untuk melaksanakan seminar kelayakan naskah disertasi mengacu pada Buku Pedoman Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran yang berlaku.
2. Mahasiswa mengajukan naskah disertasi yang telah disetujui oleh Promotor dan Ko-Promotor kepada KoorProdi untuk Seminar Hasil Penelitian Disertasi
3. Promotor mengajukan tim Penguji kepada KoorProdi (F.PRO.031.01)
4. KoorProdi mengajukan formulir kesediaan Tim penguji, untuk ditandatangani oleh penguji (F.PRO.031.02)

5. KoorProdi selanjutnya mengajukan Tim Penguji Seminar Hasil Penelitian Disertasi kepada Dekan Fakultas Kedokteran UNUD untuk penerbitan SK.
6. SK Dekan Fakultas Kedokteran di sebarkan kepada Tim Penguji dan mahasiswa, untuk melaksanakan Seminar Hasil penelitian Disertasi, dengan jumlah Tim 7 orang dan minimal 5 orang termasuk Promotor dan Ko-promotor.
7. Mahasiswa wajib menyerahkan undangan beserta naskah seminar kepada tim penguji minimal satu minggu sebelum jadwal seminar berlangsung.
8. Proses pelaksanaan dan penilaian seminar mengacu pada Buku Pedoman Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran yang berlaku.
9. Mahasiswa dan Tim Penguji menandatangani absensi kehadiran (F.PRO.031.03).
10. Tim Penguji mengisi formulir Penilaian (F.PRO.031.04).
11. Ketua Penguji mengisi formulir Berita Acara (F.PRO.031.05).
12. Menentukan kelulusan melalui mekanisme Rapat Tim Penguji.

G. LAMPIRAN/FORMULIR :

1. Formulir Tim Penguji (F.PRO.031.01)
2. Formulir kesediaan Tim Penguji (F.PRO.031.02)
3. Formulir Daftar Hadir (F.PRO.031.03)
4. Formulir Penilaian (F.PRO.031.04)
5. Formulir Berita Acara (F.PRO.031.05)
6. Formulir Monitoring & Evaluasi (F.PRO.031.06)
7. Formulir Persetujuan Perbaikan (F.PRO.031.07)

3.6 Prosedur Mutu Pelaksanaan Ujian Tertutup

A. TUJUAN :

Untuk menilai kemampuan penguasaan Naskah Disertasi sebagai hasil penelitian calon doktor di Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FK Unud, agar sesuai dengan Buku Panduan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

B. RUANG LINGKUP :

Mencakup proses pelaksanaan ujian hasil penelitian disertasi secara tertutup berkaitan dengan persyaratan prosedur ujian, tim penilai yang hadir, waktu pelaksanaan dan penilaian disertasi pada Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

C. DEFINISI :

Ujian tertutup merupakan ujian komprehensif terkait dengan hasil penelitian disertasi yang bersifat tertutup (hanya dihadiri oleh penguji yang berhak)

D. REFERENSI :

Buku Panduan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran yang berlaku

E. PENANGGUNG JAWAB :

Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran UNUD.

F. RINCIAN PROSEDUR :

1. Dekan melalui Wakil Dekan I Menginstruksikan kepada KoorProdi untuk melaksanakan ujian tertutup mengacu pada Buku Pedoman Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran yang berlaku.
2. Mahasiswa dengan persetujuan Promotor dan Ko-Promotor mengajukan permohonan jadwal dan tim penguji tertutup kepada KoorProdi (F-PRO-032.01)
3. KoorProdi mengajukan formulir kesediaan Tim penguji Ujian Tertutup, untuk ditandantangani oleh penguji (F.PRO.032.02)
4. KoorProdi selanjutnya mengajukan Tim Penguji ujian tertutup hasil penelitian disertasi kepada Dekan Fakultas Kedokteran UNUD untuk penerbitan SK.
5. SK Dekan Fakultas Kedokteran disebarkan kepada Tim Penguji dan mahasiswa, untuk melaksanakan Ujian Tertutup.
6. Mahasiswa wajib menyerahkan undangan beserta naskah ujian tertutup kepada tim penguji minimal satu minggu sebelum jadwal ujian tertutup berlangsung.

7. Proses pelaksanaan dan penilaian ujian tertutup mengacu pada Buku Panduan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran yang berlaku.

8. Disertasi dinilai oleh tim penilai disertasi yang terdiri atas tujuh orang tenaga akademik, termasuk Promotor, Ko-promotor, dan pengelola atau dosen penguji yang diusulkan oleh Promotor dengan persetujuan Koorprodi dan ditetapkan oleh Dekan Fakultas Kedokteran. Panitia penilai penelitian disertasi memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Lektor Kepala dan bergelar doktor (Permendikbud No. 212/U/1999).

9. Tim penilai ujian tertutup disertasi diketuai oleh salah satu dosen penguji, bukan sebagai Promotor dan hanya dapat dilaksanakan dan dapat diambil keputusan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lima orang anggota termasuk Promotor dan Ko-Promotor serta dosen penguji luar.
10. Mahasiswa dan Tim Penguji menandatangani daftar kehadiran (F.PRO.032.04).
11. Tim Penguji mengisi formulir Penilaian (F.PRO.032.05).
12. Ketua Penguji mengisi formulir Berita Acara (F.PRO.032.06).
13. Menentukan kelulusan melalui mekanisme Rapat Tim Penguji.

G. LAMPIRAN/FORMULIR :

1. Formulir Usulan Tim Penguji Ujian Akhir Tahap I (F.PRO.032.01)
2. Formulir Kesediaan Tim Penguji Ujian Akhir Tahap I (F.PRO.032.02)
3. Formulir Permohonan Ujian Akhir Tahap I (F.PRO.032.03)
4. Formulir Daftar Hadir Ujian Akhir Tahap I (F.PRO.032.04)
5. Formulir Penilaian Ujian Akhir Tahap I (F.PRO.032.05)
6. Formulir Berita Acara Ujian Akhir Tahap I (F.PRO.032.06)
7. Monitoring & Evaluasi Ujian Akhir Tahap I (F.PRO.03.07)
8. Persetujuan Perbaikan Ujian Akhir Tahap I (F.PRO.032.08)

3.7 Prosedur Mutu Pelaksanaan Ujian Terbuka

A. TUJUAN :

Untuk memastikan pelaksanaan ujian terbuka sesuai dengan Buku Panduan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

B. RUANG LINGKUP :

Mencakup proses pelaksanaan ujian terbuka atau ujian promosi Doktor Ilmu Kedokteran berkaitan dengan persyaratan prosedur ujian, tim penilai yang hadir, waktu pelaksanaan dan penilaian disertasi pada Prodi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran UNUD.

C. DEFINISI :

Ujian terbuka merupakan ujian akhir tahap II atau ujian promosi Doktor Ilmu Kedokteran yang dilakukan oleh promovendus dihadapan sidang senat terbatas Fakultas Kedokteran Unud yang bersifat terbuka, dipimpin oleh Dekan Fakultas Kedokteran Unud, dihadiri oleh anggota Senat Fakultas Kedokteran yang menyelenggarakan pendidikan Doktor Ilmu Kedokteran, pimpinan Fakultas Kedokteran Unud, KoorProdi Doktor Ilmu Kedokteran , penyanggah, undangan akademik yang terdiri atas Guru Besar atau Doktor Ilmu Kedokteran dari disiplin ilmu terkait.

D. REFERENSI :

Buku Panduan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Biomedik yang berlaku.

E. PENANGGUNG JAWAB :

1. Dekan Fakultas Kedokteran UNUD
2. Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran UNUD
3. Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran UNUD.

F. RINCIAN PROSEDUR :

1. Tata Cara Ujian Akhir Tahap II (Ujian Terbuka atau Ujian Promosi Doktor Ilmu Kedokteran) mengacu pada Buku Panduan Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran yang berlaku.
2. Ujian terbuka dilaksanakan paling cepat satu bulan dan paling lambat enam bulan setelah ujian tertutup. Penyimpangan dari ketentuan ini memerlukan persetujuan khusus dari Koordinator Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran.
3. Promotor mengajukan permohonan kepada KoorProdi untuk melaksanakan ujian terbuka sesuai dengan format (F-PRO-036.01), apabila promovendus/promovenda telah memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk ujian terbuka.

4. KoorProdi membuat surat kepada Dekan Fakultas Kedokteran Unud dilengkapi dengan:
   a. Lembar persetujuan perbaikan disertasi pada ujian tertutup (F-PRO-036.02),
   b. Naskah disertasi yang telah disahkan oleh Promotor dan KoorProdi;
   c. Ringkasan yang diperluas (*executive summary*) dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
   d. Menyerahkan sebuah artikel ilmiah dari hasil penelitian disertasi dalam bentuk bahasa Inggris dalam bentuk *soft copy* dan siap diterbitkan dalam *e-journal* Unud atau karya ilmiah yang telah dimuat dalam jurnal internasional; dan
   e. Lembar persetujuan Promotor tentang penggandaan naskah disertasi dan ringkasan (F-PRO-036.03).
5. Promotor atas persetujuan KoorProdi mengajukan rencana tanggal ujian terbuka kepada Dekan Fakultas Kedokteran Unud.
6. Panitia menetapkan tanggal pelaksanaan ujian terbuka, dilanjutkan dengan rapat penetapan penyanggah selambat-lambatnya 15 hari kerja sebelum ujian terbuka.
7. Penyanggah terdiri atas sekurang-kurangnya delapan atau sebanyak-banyaknya sepuluh orang terdiri atas Guru Besar, Doktor Ilmu Kedokteran, dan anggota Senat Fakultas, Promotor dan Ko-promotor. Para penyangga menanda tangani formulir kesediaan sebagai penyanggah (F-PRO-036.04), bila penyanggah kurang dari delapan pada saat ujian bisa ditambahkan dari penguji akademik yang memenuhi syarat.
8. Panitia membuat surat undangan/pemberitahuan kepada, para penyanggah dan pihak-pihak yang diundang atas persetujuan promovendus/promovenda dan Promotor (F-PRO-036.05). Undangan dilengkapi dengan tanggal ujian dan *executive summary,* baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Undangan selambat-lambatnya sudah diedarkan dua minggu sebelum ujian terbuka.
9. Komposisi penyanggah sekurang-kurangnya 80% Guru Besar berijazah S3/Doktor yang serumpun dengan bidang penelitian, dan sebanyak-banyaknya 20% dari luar bidang ilmu.
10. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Perencanaan membuat surat Undangan akademik ujian promosi Doktor Ilmu Kedokteran Biomedik kepada Guru Besar dan Doktor Ilmu Kedokteran Biomedik dalam bidang ilmu yang terkait (F-PRO-036.06). Undangan akademik mendaftarkan diri secara aktif kepada panitia ujian dan wajib mengajukan pertanyaan. Jumlah dan urutan undangan akademik ditentukan oleh panitia.
11. Pelaksanaan ujian diawali presentasi dari promovendus selama lima belas menit. Ujian dan penilaian oleh penyanggah dilaksanakan selama satu jam dan pertanyaan dari para undangan akademik 30 Menit. Dalam Ujian terbuka tidak menjadi ajang diskusi mengenai metodologi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh tim penilai ujian tertutup

12. Penilaian diberikan oleh Promotor, Ko-promotor, dan penyanggah, sedangkan jawaban pertanyaan terhadap para undangan akademik dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Ujian diutamakan untuk menilai hal-hal sebagai berikut.
    a. Alur pikir ilmiah promovendus dalam mempertahankan disertasinya terhadap berbagai sanggahan.
    b. Sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya.
13. Penilaian dilakukan oleh semua panitia ujian akhir disertasi yang hadir. Anggota panitia yang tidak hadir dalam forum ujian terbuka tidak dapat melakukan penilaian.
14. Setiap orang penguji melakukan penilaian dengan menggunakan format penilaian ujian disertasi terbuka (F-PRO-036.07).
15. Nilai ujian terbuka disertasi merupakan rata-rata dari nilai-nilai semua panitia penguji yang hadir dan memberikan penilaian. Nilai digunakan sebagai penentu predikat kelulusan dilakukan dengan menggunakan rumus berikut ini.

$$\text{Indeks Prestasi Kumulatif} = \frac{1a + 2b + 1c}{4}$$

    a = indeks prestasi (IP), nilai mata kuliah, ujian kualifikasi, dan ujian proposal
    b = nilai ujian akhir tahap pertama (ujian tertutup)
    c = nilai ujian akhir tahap dua (ujian terbuka)
    Predikat kelulusan ditentukan berdasarkan nilai akhir sebagai berikut.
    Memuaskan dengan IPK = 3,00 – 3,44
    Sangat memuaskan dengan IPK = 3,45 – 3,74
    Dengan pujian (*cum laude*) dengan IPK = 3,75 – 4,00
    Untuk predikat dengan pujian (*cum laude*), lama studi mahasiswa maksimum 6 semester dengan nilai akhir IPK (nilai mata kuliah, ujian kualifikasi, ujian proposal, seminar hasil penelitian disertasi, ujian tertutup, dan ujian terbuka) A ($\geq$ 3,75). Untuk komponen disertasi harus dengan nilai A, disertasinya telah dipublikasikan/*accepted* di jurnal ilmiah internasional yang bereputasi.
16. Ketua Tim penguji membuat berita acara hasil penilaian ujian promosi Doktor Ilmu Kedokteran (F-PRO-036.08) yang ditanda-tangani oleh pimpinan sidang dan semua panitia ujian (penguji) yang hadir.
17. Saran-saran dari Panitia Ujian:
    a. Setiap anggota panitia ujian dapat mengajukan saran-saran yang dianggap perlu untuk memperbaiki naskah akhir disertasi.
    b. Rapat panitia ujian yang dipimpin oleh ketua sidang ujian disertasi terbuka menetapkan saran-saran mana yang dipandang perlu dan harus ditindak-lanjuti oleh promovendus/promovenda. Saran-saran yang disepakati ini dituangkan dalam berita acara ujian terbuka yang ditanda-tangani oleh Ketua Sidang. Berita acara ini disampaikan kepada Promovendus/Promovenda dan Promotornya.

c. Promovendus/promovenda berkewajiban melaksanakan saran-saran yang diputuskan pada butir (2) dan Komisi Pembimbing bertanggung-jawab atas pelaksanaan saran-saran tersebut.

18. Formulir saran perbaikan disertasi (F-PRO-036.09) dilakukan oleh masing-masing Tim Penguji Ujian Promosi Doktor. Pakaian tim penguji dan calon Doktor Ilmu Kedokteran Biomedik pada saat Ujian Terbuka adalah Pakaian Sipil Lengkap (PSL) atau sekurang-kurangnya mengenakan dasi/baju batik lengan panjang.

G. LAMPIRAN/FORMULIR :

1. Permohonan Ujian Disertasi Tahap II (F-PRO-036.01)
2. Persetujuan Perbaikan Ujian Disertasi Tahap I (F-PRO-036.02)
3. Lembar persetujuan penggandaan Naskah Disertasi (F-PRO-036.03)
4. Pernyataan Kesediaan Menyanggah (F-PRO-036.04)
5. Pemberitahuan Promosi Doktor Ilmu Kedokteran Biomedik (F-PRO-036.05)
6. Undangan Akademik Ujian Promosi Doktor Ilmu Kedokteran Biomedik (F-PRO-036.06)
7. Nilai Ujian Promosi Doktor Ilmu Kedokteran Biomedik (F-PRO-036.07)
8. Berita Acara Ujian Promosi Doktor Ilmu Kedokteran Biomedik (F-PRO-036.08)
9. Saran Perbaikan Disertasi (F-PRO-036.09)
10. Formulir Usulan Tim Penguji Ujian Terbuka (F-PRO-036.10)
11. Pernyataan Kesediaan Undangan Akademik (F-PRO-036.11)

BAB IV
PENUTUP

Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana telah menatapkan 32 standar dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan Permenristekdiskti No. 44 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dibandingkan dengan SN Dikti yang teridiri dari 24 standar, Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Udayana telah menambahkan sebanyak 9 (Sembilan) Standar lainnya, yaitu 1 (satu) standar tambahan dalam Standar Pendidikan dan 8 (delapan) yang terdapat dalam Standar Khusus.

Seiring dengan dinamika Pendidikan tinggi, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik eksternal maupun internal, maka standar-standar yang telah ditetapkan ini juga nantinya akan disesuaikan dengan perubahan lingkungan tersebut. Perubahan dilakukan dengan mengikuti prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.